



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara:

MOH. RIFAI bin MUADI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada Heri Purnomo, S.H dan Mujiono, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 April 2020 dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri, nomor 119/Kuasa/5/2020/PA.Kdr, tanggal 12 Mei 2020, sebagai "**Pemohon**";

melawan

YENI SANITA binti H.M. SAHID, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007, Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan perkara permohonan Ijin Poligami dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0269/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 12 Mei 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx Jawa Timur, Nomor register 629/32/X/2008 tanggal 18 – 10 – 2008.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon dikarunia seorang anak yang bernama Sahwa Rifaniansah, lahir di Kediri umur 11 tahun, dan sekarang diasuh oleh pemohon dan termohon.
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan**, umur 33 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat KTP : Dusun Mayangan RT/RW.013/006 Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang sekarang berdomisili di Perum Green Garden Resicence C 01 RT.000 RW. 000 Rembang Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
4. Bahwa pemohon hendak berpoligami dikarenakan sebab – sebab yaitu : Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan di luar norma agama dan hukum apabila pemohon tidak melakukan poligami, apalagi pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan Perempuan bernama Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan dan perempuan bernama Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan telah mengandung 3 bulan.
5. Bahwa selain alasan posita ke 4 tersebut diatas pemohon sering kali tidak dilayani secara maksimal oleh termohon dalam kebutuhan biologisnya.
6. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri – istri pemohon beserta anak-anaknya, karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang setiap bulannya berpenghasilan lebih dari 30 juta rupiah.
7. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri pemohon.
8. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yang berupa:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007 Kelurahan Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2080 Propinsi Jawa Timur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Bawang atas nama Moh. Rifa'i dan Yeny Sanita;
- 2) Sebuah unit usaha produksi pakan ternak/perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak/kumudete makanan dari hasil pertanian/perdagangan pakan ternak dan polowijo sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan terdaftar nomor S-8126KT/WPJ. 12/KP.0203/2019, tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jendral Pajak Kantor wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Kediri, surat ijin usaha perdagangan (Siup) Kecil Nomor 503/0150/SIUP/419.104/2018, tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3) a. 1 unit mobil truck Nomor Polisi AG 8328 GB atas nama Mendi Kristianto, merk Mitsubishi No. Rangka/NIK MHMF334E4RO27321, tahun 2004, warna merah;
 - b. 1 unit mobil penumpang model sedan atas nama Eka Susanti Nomor Polisi AG 1556 VI No. Rangka/NIK. MHRSO4MPFPRO 01349, tahun 1997, warna silver;
 - c. 1 unit mobil truck atas nama Sunar Sapi'i AG 9207 GG, nomor rangka FE114050941, tahun 1990, warna kuning muda;
 - d. 1 unit sepeda motor atas nama Yeny Sanita AG 2946 AZ, nomor Rangka MH1JF22149k2347 24, tahun 2009, warna pink;
 - e. 1 unit mobil truck Tanki atas nama Sri Mulyani No. Pol AG 8919 UG, Nomor Rangka MHMF833461R008515, tahun 2021 warna kuning muda;
 - f. 1 unit sepeda motor atas nama Muadi No. Pol AG 1259 BZ, nomor rangka MH1JFFAA5EK3 81668, tahun 2014;

Halaman 3 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta gono gini Pemohon yang sudah ada selama ini yang berupa:

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2080 Propinsi Jawa Timur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Bawang atas nama Moh. Rifa'i dan Yeny Sanita;
- 2) Sebuah unit usaha produksi pakan ternak/perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak/kumudete makanan dari hasil pertanian/perdagangan pakan ternak dan polowijo sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan terdaftar nomor S-8126KT/WPJ. 12/KP.0203/2019, tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jendral Pajak Kantor wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Kediri, surat ijin usaha perdagangan (Siup) Kecil Nomor 503/0150/SIUP/419.104/2018, tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) a. 1 unit mobil truck Nomor Polisi AG 8328 GB atas nama Mendi Kristianto, merk Mitsubishi No. Rangka/NIK MHMF E334E4RO27321, tahun 2004, warna merah;
- b. 1 unit mobil penumpang model sedan atas nama Eka Susanti Nomor Polisi AG 1556 VI No. Rangka/NIK. MHR SO4MPFPRO 01349, tahun 1997, warna silver;
- c. 1 unit mobil truck atas nama Sunar Sapi'i AG 9207 GG, nomor rangka FE114050941, tahun 1990, warna kuning muda;
- d. 1 unit sepeda motor atas nama Yeny Sanita AG 2946 AZ, nomor Rangka MH1JF22149k2347 24, tahun 2009, warna pink;
- e. 1 unit mobil truck Tanki atas nama Sri Mulyani No. Pol AG 8919 UG, Nomor Rangka MHMF833461R008515, tahun 2021 warna kuning muda;

Halaman 4 dari 21 halaman



f. 1 unit sepeda motor atas nama Muadi No. Pol AG 1259 BZ, nomor rangka MHIJFFAA5EK3 81668, tahun 2014;

11. para keluarga Termohon dan calon istri kedua pmmenyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan istri calonkedua Pemohon;

12. antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. calon isteri kedua Pemohon dengn Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, pemohon mohon agar Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama **Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan.**
- 3) Menetapkan harta bersama yang selama ini diperoleh dalam perkawinan pemohon dan termohon yang berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2080 Propinsi JawaTimur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Bawang atas nama Moh. Rifa'l dan Yeny Sanita;

Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah unit usaha produksi pakan ternak/perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak/kumudete makanan dari hasil pertanian/perdagangan pakan ternak dan polowijo sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan terdaftar nomor S-8126KT/WPJ. 12/KP.0203/2019, tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jendral Pajak Kantor wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Kediri, surat ijin usaha perdagangan (Siup) Kecil Nomor 503/0150/SIUP/419.104/2018, tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. a. 1 unit mobil truck Nomor Polisi AG 8328 GB atas nama Mendi Kristianto, merk Mitsubishi No. Rangka/NIK MHMF334E4RO27321, tahun 2004, warna merah;
- b. 1 unit mobil penumpang model sedan atas nama Eka Susanti Nomor Polisi AG 1556 VI No. Rangka/NIK. MHRSO4MPFPRO 01349, tahun 1997, warna silver;
- c. 1 unit mobil truck atas nama Sunar Sapi'i AG 9207 GG, nomor rangka FE114050941, tahun 1990, warna kuning muda;
- d. 1 unit sepeda motor atas nama Yeni Sanita AG 2946 AZ, nomor Rangka MH1JF22149k2347 24, tahun 2009, warna pink;
- e. 1 unit mobil truck Tanki atas nama Sri Mulyani No. Pol AG 8919 UG, Nomor Rangka MHMF833461R008515, tahun 2021 wrna kuning muda;
- f. 1 unit sepeda motor atas nama Muadi No. Pol AG 1259 BZ, nomor rangka MHIJFFAA5EK3 81668, tahun 2014;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada kedua belah pihak khususnya kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab jika melakukan poligami namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk poligami;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN, S.Th.I, C.Me, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2020 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan;

Bahwa telah didengar pula calon istri Pemohon yang bernama Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di dusun Mayangan RT. 013 RW. 006, desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, sekarang berdomisili di Perum Green Residence C 01 Rembang, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

-----Bahwa calon istri sudah lama kenal dengan Pemohon dan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menjalin hubungan dengan calon istri dan waktu itu tidak jadi menikah;

---Bahwa hingga sekarang calon isteri Pemohon statusnya masih perawan;

- Bahwa calon istri mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri dan bahkan sudah mempunyai anak;

-----Bahwa calon isteri sudah bertemu dengan Termohon dan sudah sama-sama menerima;

-----Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/32/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 18 Oktober 2008, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- 2-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571031505830003, atas nama MOH. RIFA'I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- 3-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571034211850001, atas nama YENY SANITA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
- 4-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504045604870004, atas nama RATIH WINARSIH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
- 5- Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh MOH. RIFAI (Pemohon) tanggal 23 April 2020 (P.5);
- 6-----Asli surat pernyataan bersedia dimadu yang ditandatangani oleh YENI SANITA (Termohon), bulan Juli 2020 (P.6);
- 7-----fotokopi surat pernyataan sanggup menjadi isteri kedua yang ditandatangani oleh Ratih winarsih, tanggal 23 April 2020 (P.7);
- 8- -Asli surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani oleh MOH. RIFAI (Pemohon), bulan Juli 2020 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx (P.8);
- 9----Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2080 pemegang terakhir atas nama MOH. RIFA'I dan YENY SANITA, telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya masih diagunkan di bank BRI (P.9);
- 10-----Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Rifa'i (Pemohon) dan Yeni Sanita (Termohon), tanggal 10 Juli 2020, telah

Halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11-----Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kediri, tanggal 5 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

12 Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, nomor: 503/0150/SIUP/419.104/2018, tanggal 23 Pebruari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

13 Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Model Truck, Nomor Polisi AG 7259 BB, atas nama Mendy Kristianto, SE yang dikeluarkan oleh Kasatlantas Polresta Kediri, tanggal 16 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);

14----Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor model Sedan, Nomor Polisi AG 1556 VI, atas nama Eka Susanti, yang dikeluarkan oleh Polres Nganjuk, tanggal 29 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.14);

15 Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor model Truck, Nomor Polisi AG 9207 GG, atas nama H. Sunar Safi'i, yang dikeluarkan oleh Polres Kediri, tanggal 7 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.15);

16--Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor model Sepeda Motor, Nomor Polisi AG 2946 AZ, atas nama Yeni Sanita, yang dikeluarkan oleh Polres xxxx xxxxxx, tanggal 8 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.16);

17-----Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor model Mobil Tangki, Nomor Polisi AG 8919 UG, atas nama Sri Mulyani, yang dikeluarkan oleh Polres xxxx xxxxxx, tanggal 8 Juni 2001, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.17);

Halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18--Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor model Sepeda Motor, Nomor Polisi AG 1259 BZ, atas nama Mu'adi, yang dikeluarkan oleh Polres xxxx xxxxxx, tanggal 25 April 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.18);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1.-----SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Centong RT.04 RW. 07 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratih Winarsih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah lama saling mengenal bahkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon keduanya sudah menjalin hubungan namun akhirnya Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri Pemohon kepada orang tua calon istri dan orang tua calon isteri menyetujui dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa calon isteri statusnya masih perawan dan beragama Islam;

Halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha dibidang jual beli makanan ternak dan dagang tebu;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menghidupi kedua isteri dan anaknya, karena penghasilan Pemohon dalam satu bulan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa disamping itu Pemohon juga sudah mempunyai rumah, mobil, truck, sepeda motor dan barang-barang perabot rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang baik-baik dan taat beribadah;

2. SITI MUSYAROFAH binti MUADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Centong RT.04 RW. 07 Kelurahan Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratih Winarsih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon Isterinya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah lama saling mengenal bahkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon keduanya sudah menjalin hubungan namun akhirnya Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri Pemohon kepada orang tua calon istri dan orang tua calon isteri menyetujui dan bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa calon isteri statusnya masih perawan dan beragama Islam;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri Pemohon kelihatan rukun bahkan Pemohon sering mengajak Termohon dan calon isterinya untuk pergi bersama-sama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha dibidang jual beli makanan ternak dan dagang tebu;
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menghidupi kedua isteri dan anaknya, karena penghasilan Pemohon dalam satu bulan diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa disamping itu Pemohon juga sudah mempunyai rumah, mobil, truck, sepeda motor dan barang-barang perabot rumah tangga;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik-baik dan taat menjalankan ibadah;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat (discente) terhadap barang-barang harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon dan ternyata semua harta bersama tersebut benar adanya;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon: bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang bernama RATIH WINARSIH;

Kesimpulan Termohon: bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama RATIH WINARSIH;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri kesidang;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN, S.Th.I, C.Me, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Heri Purnomo, S.H dan Mujiono, S.H, para advokat yang berkantor di Jalan Argo Wilis gang Tembus. Desa Semen RT. 003 RW. 05, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 119/Kuasa/5/2020/PA.Kdr, tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan

Halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama Ratih Winarsih;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo telah didasarkan pada alasan-alasan dibolehkannya seorang suami beristeri lebih dari satu orang/poligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut didalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.18 dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 629/32/X/2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka sepanjang mengenai kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ratih Winarsih statusnya masih belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, berupa fotokopi Sertipikat hak milik nomor 2080, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, tanggal 24 Oktober 2018, telah bermeterai cukup namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya masih dalam agunan bank BRI (bukti P.10). Terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui dan membenarkan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa semasa dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah mempunyai tanah yang diatasnya ada bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11, berupa fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.12, berupa fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, kedua surat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai usaha perdagangan pakanan ternak dan polowijo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13 sampai dengan P.18 berupa fotokopi BPKB sepeda motor, kendaraan roda empat (sedan) dan Truck, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Termohon. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 9.3.(a,b,c,d,e,f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan lainsaling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama Ratih Winarsih;

Bahwa Ratih Winarsih berstatus perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui jika Pemohon menikah lagi dengan Ratih Winarsih;

Bahwa hubungan antara Termohon dan Ratih Winarsih selama ini baik-baik saja, bahkan sering pergi bersama-sama dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah lama menjalin hubungan bahkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya sudah pernah menjalin hubungan;

Bahwa Pemohon sanggup menghidupi Termohon dan calon isterinya tersebut dikarenakan Pemohon bekerja sebagai wirausaha dibidang jual beli makanan ternak dan dagang tebu;

Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan tidak kurang dari Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lagi/poligami tidak disertai dengan alasan alternatif sebagaimana tersebut didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan

Halaman 16 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun demikian permohonan Pemohon tersebut didasari niat baik, yakni ingin menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyalurkan kebutuhan seksual dalam suatu hubungan yang legal yakni dengan menikah lagi dengan perempuan lain. Upaya Pemohon ini tidak bertentangan dengan Ruukh Al-Syariah dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat-syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang/poligami, Pemohon telah mengajukan bukti surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon (bukti surat bertanda P.5), Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon (bukti surat bertanda P.6), sedangkan terhadap syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa penghasilannya dalam satu bulan sebagai wirausaha dibidang jual beli makanan ternak dan pedagang tebu minimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (bukti surat bertanda P.8), dalil mana oleh Termohon tidak dibantah;

Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan penghasilan Pemohon sejumlah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara wajar dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Ratih Winarsih yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P.4 dan keterangan saksi-saksi, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon statusnya perawan dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 9.(1,2,3), Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) dan ternyata barang-barang dimaksud benar adanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah terbukti oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**MOH. RIFAI bin MUADI**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Ratih Winarsih binti Hendro Gunawan;
3. Menetapkan harta berupa:

Halaman 18 dari 21 halaman



- 1) Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Centong RT. 004 RW. 007 Kelurahan Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2080 Propinsi JawaTimur, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Bawang atas nama Moh. Rifa'i dan Yeny Sanita;
- 2) Sebuah unit usaha produksi pakan ternak/perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak/kumudete makanan dari hasil pertanian/perdagangan pakan ternak dan polowijo sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan terdaftar nomor S-8126KT/WPJ. 12/KP.0203/2019, tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jendral Pajak Kantor wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Kediri, surat ijin usaha perdagangan (Siup) Kecil Nomor 503/0150/SIUP/419.104/2018, tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3) a. 1 unit mobil truck Nomor Polisi AG 8328 GB atas nama Mendi Kristianto, merk Mitsubishi No. Rangka/NIK MHMF E334E4RO27321, tahun 2004, warna merah;
 - b. 1 unit mobil penumpang model sedan atas nama Eka Susanti Nomor Polisi AG 1556 VI No. Rangka/NIK. MHR SO4MPFPRO 01349, tahun 1997, warna silver;
 - c. 1 unit mobil truck atas nama Sunar Sapi'i AG 9207 GG, nomor rangka FE114050941, tahun 1990, warna kuning muda;
 - d. 1 unit sepeda motor atas nama Yeni Sanita AG 2946 AZ, nomor Rangka MH1JF22149k2347 24, tahun 2009, warna pink;
 - e. 1 unit mobil truck Tanki atas nama Sri Mulyani No. Pol AG 8919 UG, Nomor Rangka MHMF833461R008515, tahun 2021 wrna kuning muda;
 - f. 1 unit sepeda motor atas nama Muadi No. Pol AG 1259 BZ, nomor rangka MH1JFFAA5EK3 81668, tahun 2014;Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIANI, AMD, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULYADI, S.Ag.

HAKIM KETUA

ttd

H. SUBHAN, S.Ag, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NUR FITRIANI, AMD, S.H..

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	70.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	590.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.100.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.801.000,-

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)